



## Etika dan Moral Kepemimpinan Lembaga Negara: Studi Rasa Bersalah dan Malu terhadap Kasus Korupsi Ketua KPK Firli Bahuri

Utsman Mauridho Azizie<sup>1</sup>, Muhamad Daffa<sup>2</sup>, Dayinta Sukma Kumala<sup>3</sup>

Universitas Indonesia<sup>123</sup>

### Abstract

Received: 07 Juli 2024

Revised: 17 Juli 2024

Accepted: 22 Juli 2024

*Korupsi menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia yang menawarkan solusi kekayaan instan bagi masyarakat tanpa mempertimbangkan resiko. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan garda terdepan dalam menangani tindak korupsi, kasus terbaru yang melibatkan Ketua KPK, Firli Bahuri, mencerminkan dilema etika dan moral di lembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis fenomena korupsi, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan observasi perilaku Firli Bahuri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Firli Bahuri tidak hanya melanggar etika, tetapi juga tidak memiliki rasa malu yang seharusnya ada. Kepemimpinan yang tidak berdasar pada etika dan moral tidak hanya merusak citra lembaga, tetapi juga kepercayaan publik. Penting bagi seorang pemimpin untuk menerapkan rasa bersalah dan malu dalam setiap tindakan mereka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia.*

**Keywords:** *Tindak pidana korupsi, etika dan moral, rasa bersalah dan malu, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK*

(\*) Corresponding Author: [utsman.mauridho@ui.ac.id](mailto:utsman.mauridho@ui.ac.id), [mdaffa2102@gmail.com](mailto:mdaffa2102@gmail.com), [dayinta.sukma@gmail.com](mailto:dayinta.sukma@gmail.com)

**How to Cite:** Azizie, U., Daffa, M., & Kumala, D. (2024). Etika dan Moral Kepemimpinan Lembaga Negara: Studi Rasa Bersalah dan Malu terhadap Kasus Korupsi Ketua KPK Firli Bahuri. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 926-934. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13751184>

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Rasa akan tidak puas dalam kehidupan masyarakat kerap kali dirasakan dan mempengaruhi kita dalam memandang kepemilikan individu. Fenomena ini menciptakan pandangan di mana banyak individu cenderung mencari kesempatan untuk mendapatkan kekayaan lebih dengan cara apa saja, tanpa mempertimbangkan risiko atau memahami proses yang terlibat dalam mendapatkan kekayaan tersebut. Tekanan dari masyarakat bahwa mempunyai barang mewah dan aset akan meninggikan derajat seseorang mengakibatkan kita sebagai individu ingin memperoleh kekayaan secara instan. Berbagai penawaran dianggap sebagai kesempatan untuk salah satu jalur cepat untuk memperoleh kekayaan, baik penawaran tersebut berlaku menguntungkan ataupun pada akhirnya malah merugi. Kerjasama dengan berbagai pihak turut menjadi kesempatan untuk memperoleh keuntungan finansial menjadi daya tarik dalam pemikiran masyarakat. Namun, dibalik kerjasama tersebut, banyak yang tergoda oleh penawaran korupsi menyabotase sistem hukum dan norma yang ada untuk mendapatkan hasil yang cepat dan singkat. Skema korupsi asal tidak ketahuan ini menjadi pikiran dibawah sadar masyarakat bahwa akan sangat menarik minat orang-orang yang ingin meraih kekayaan secara singkat. Keserakahan akan keuntungan instan sering kali

mengakibatkan konsekuensi yang merugikan.

Korupsi menjadi permasalahan yang cukup serius di Indonesia. Dilansir dari detiknews, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia kian menurun tiap tahun ke tahun. Adapun tingkat kerugian negara akibat korupsi di tahun 2022 mencapai Rp42,747 triliun dengan total 597 kasus korupsi. Hal ini merupakan angka yang sangat fantastis. Bayangkan jika nilai kerugian tersebut tidak dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia akan terus meningkat. Tingginya kasus korupsi di Indonesia menunjukkan tidak adanya rasa bersalah dan rasa malu kepada pelaku korupsi. Penangkapan pelaku kasus korupsi sebelumnya juga tidak menjadi pembelajaran bagi mereka. Asalkan tidak ketahuan dan mempunyai kesempatan, korupsi akan selalu dilakukan oleh oknum-oknum tersebut.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan lembaga negara independen yang memiliki peran utama dalam upaya memberantas kasus korupsi di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2003, KPK telah menjadi garda terdepan dalam mengungkap dan menindak tindak pidana korupsi di berbagai sektor. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, terutama di lembaga negara, telah menjadi isu yang sangat sensitif dan memicu tanggapan publik yang sangat keras. Sebagai lembaga yang bertugas memberantas korupsi, KPK diharapkan menjadi pilar utama dalam menjalankan tugasnya. Namun, kasus korupsi baru-baru ini yang melibatkan ketua KPK Firli Bahuri menunjukkan bahwa etika dan moral kepemimpinan di lembaga negara masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Kasus ini sangat memalukan melihat *track record* KPK yang telah memberantas ratusan kasus korupsi di Indonesia, tetapi saat ini Ketua KPK sendiri terlibat kasus pemerasan.

Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terkait dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Firli Bahuri dijerat dengan Pasal 12 E, Pasal 11, atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengancamnya dengan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling banyak Rp1 miliar. Penetapan Firli sebagai tersangka tersebut didasarkan dari penyelidikan sejak 9 Oktober 2023 terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi.

Kasus korupsi tersebut sangat merusak citra etika dan moral KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi di Indonesia. Etika dan moral kepemimpinan di lembaga negara menjadi faktor penting dalam mempengaruhi kinerja lembaga negara tersebut. Kepemimpinan yang melihat etika dan moral masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi lembaga negara. Sebaliknya, kepemimpinan yang melanggar dan berlawanan etika dan moral masyarakat, dapat merusak citra dan memicu reaksi negatif dari publik. Konsep rasa bersalah dan malu memiliki relevansi penting dalam mengevaluasi tindakan dan keputusan seorang pemimpin. Pemimpin lembaga negara sudah seharusnya mempunyai rasa bersalah kepada masyarakat dan meminta maaf akan perilaku kesalahannya yang merugikan masyarakat luas. Rasa bersalah dan malu dapat menjadi faktor penting dalam menentukan tindakan yang diambil oleh Firli Bahuri sebagai ketua KPK. Rasa malu akan menghasilkan penjunjungan tinggi etika moral dalam kaitannya dengan pencegahan tindak kejahatan. Oleh sebab itu, penting bagi KPK meminta maaf kepada masyarakat dan merasa malu atas kasus korupsi yang

terjadi agar cenderung mengambil tindakan yang lebih tegas dan transparan dalam menangani kasus korupsi.

### **Tinjauan Teori**

#### **a. Teori Etika Kepemimpinan**

Teori etika kepemimpinan adalah suatu pandangan tentang bagaimana seorang pemimpin harus bertindak dan memimpin dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika. Teori ini menekankan pentingnya integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Etika kepemimpinan merupakan cara pemimpin dalam berperilaku berdasarkan norma, menciptakan pesan yang tegas kepada yang dipimpin, menetapkan peraturan dan standar yang jelas, serta regulasi terhadap perilaku etis untuk para pengikut ketika mereka ingin membuat keputusan (Brown et al., 2005). Etika kepemimpinan adalah cara pemimpin mempengaruhi para karyawan untuk mencapai target organisasi dengan menerapkan cara-cara dan nilai-nilai yang benar dan salah sebagai pedoman berperilaku karyawan dalam organisasi tersebut (Al-Sharafi & Raijani, 2013).

Pemimpin menjadi tolak ukur bagi karyawan dalam meniru dan belajar tentang nilai-nilai etis organisasi. Semakin pemimpin sering menunjukkan nilai-nilai etis yang diimplementasikan dalam sebuah tindakan sehari-hari, karyawan akan juga semakin percaya dan hormat terhadap pemimpin. Selain itu, pemimpin yang memahami etika dan moral kepemimpinan akan menerapkan nilai-nilai etis dalam organisasi tersebut dan akan menjadi pedoman pemimpin dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan organisasi.

#### **b. Psikologi Moral dan Rasa Bersalah**

Teori psikologi moral dan rasa bersalah sangat penting dalam memahami bagaimana individu mengembangkan pandangan etis dan merespons pelanggaran terhadap norma moral. Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu melalui tahapan-tahapan moral yang berbeda sepanjang hidup mereka. Menurut Kohlberg, perkembangan moral melibatkan enam tingkatan, mulai dari orientasi pra konvensional hingga tingkat konvensional dan pascakonvensional. Setiap tingkat mencakup pemahaman moral yang semakin kompleks, dan individu yang telah mencapai tingkat tertinggi lebih cenderung membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip moral universal daripada sekadar mengikuti aturan atau menghindari hukuman.

Teori rasa bersalah dan malu, seperti yang dikembangkan oleh June Tangney, memberikan wawasan mendalam tentang aspek-aspek emosional moral. Tangney membedakan antara rasa bersalah yang konstruktif dan rasa bersalah yang destruktif. Rasa bersalah konstruktif mendorong individu untuk memperbaiki tindakan mereka dan bertanggung jawab, sementara rasa bersalah destruktif dapat menyebabkan tekanan psikologis yang merugikan. Penjelasan ini dapat digunakan dalam esai untuk menyelidiki bagaimana pemimpin yang terlibat dalam kasus korupsi mungkin mengalami rasa bersalah dan apakah itu mendorong mereka untuk bertindak positif atau justru mengalami dampak negatif terhadap integritas lembaga yang dipimpinnya. Tentang teori psikologi moral, terdapat beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah teori Kohlberg yang mengemukakan bahwa terdapat enam tahap perkembangan moral yang dialami oleh

manusia sepanjang hidupnya. Tahap-tahap tersebut meliputi:

1. Tahap 1: Moralitas Hukuman dan Ketaatan
2. Tahap 2: Moralitas Pasar dan Pertukaran
3. Tahap 3: Moralitas Interpersonal dan Hubungan
4. Tahap 4: Moralitas Sistem dan Hukum yang Diterapkan
5. Tahap 5: Moralitas Kontrak Sosial dan Hak Asasi Manusia
6. Tahap 6: Moralitas Universal Etika dan Prinsip-prinsip Abstrak

Sementara itu, rasa bersalah merupakan perasaan emosional yang terkait dengan kesadaran bahwa seseorang telah melanggar norma sosial, moral, atau etika. Menurut Chaplin (2006), rasa bersalah adalah perasaan emosional yang terkait dengan kesadaran bahwa seseorang telah melanggar norma sosial, moral, atau etika. Di sisi lain, menurut psikoanalisis, perasaan bersalah tidak disadari, dan beberapa perasaan bersalah bahkan bersifat imajiner atau khayalan. Rasa bersalah dapat dibagi menjadi empat jenis emosi, yaitu:

1. Rasa bersalah palsu adalah perasaan yang tidak diinginkan dan bukan disebabkan oleh tindakan yang salah, tetapi oleh mekanisme pertahanan jiwa melawan rasa sakit.
2. Rasa bersalah yang membangun sangat alami dalam jumlah yang sangat kecil dan penting untuk mengembangkan kepribadian dan hati nurani seseorang.
3. Rasa bersalah yang menghancurkan tidak diinginkan dan merupakan akibat dari menjadi bagian dari dunia yang melanggar.
4. Rasa bersalah yang timbul karena rasa malu adalah ketika seseorang menghadang perilaku kita, kita perlu berhenti dan menetapkan apakah kita bersalah karena melakukan pelanggaran

### **c. Budaya Malu melalui Perspektif Rousseau dan Sartre**

Budaya malu dapat dilihat dari perspektif Jean-Jacques Rousseau dan Jean-Paul Sartre. Meskipun kedua filsuf ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai sifat manusia dan masyarakat, ada beberapa konsep yang dapat dihubungkan dengan budaya malu. Dalam konteks budaya malu, Rousseau dapat dihubungkan dengan gagasan bahwa malu adalah produk dari norma-norma sosial yang diperkenalkan oleh masyarakat. Rousseau juga menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan keadaan alamiah anak, tanpa memaksakan norma-norma sosial yang menghasilkan malu. Dalam perspektif budaya malu, pendidikan yang mengajarkan norma-norma yang bersifat mematikan atau memalukan dapat membentuk budaya malu yang merugikan. Rousseau berpendapat bahwa rasa malu bukan sekadar emosi pribadi, melainkan merupakan konstruksi sosial, sebuah manifestasi eksternal dari ekspektasi kolektif. Struktur budaya malu dijalin dengan ekspektasi masyarakat, dimana individu dibatasi oleh keharusan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada untuk menghindari stigma pelanggaran.

Sementara itu, Sartre mengemukakan konsep kebebasan absolut manusia. Manusia bebas untuk membuat pilihan, dan hal ini membawa tanggung jawab. Dalam konteks budaya malu, Sartre dapat dihubungkan dengan ide bahwa malu mungkin timbul saat seseorang menyadari tanggung jawabnya dan dampak pilihan-

pilihan bebasnya di hadapan masyarakat. Sartre juga memperkenalkan konsep “gaze” atau pandangan orang lain sebagai sesuatu yang dapat menciptakan perasaan malu. Kesadaran bahwa kita menjadi objek pandangan orang lain dapat menciptakan ketidaknyamanan. Sartre berpendapat bahwa rasa malu dan bersalah merupakan kegelisahan eksistensial. Rasa bersalah bukanlah sekadar emosi yang menghukum melainkan cerminan tanggungjawab besar yang menyertai hak istimewa kebebasan individu

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang sesuai masalah ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini akan memfokuskan pada kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, terutama yang melibatkan pejabat publik dan lembaga negara. Penelitian ini juga akan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, dan laporan investigasi dari lembaga-lembaga terkait. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan teknik observasi terhadap perilaku dan tindakan Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin lembaga negara. Dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih detail dan mendalam tentang permasalahan korupsi di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kasus korupsi Ketua KPK, Firli Bahuri, menunjukkan adanya permasalahan etika dan moral kepemimpinan di lembaga tersebut?
2. Bagaimana hubungan rasa bersalah dan malu terhadap kasus korupsi ketua KPK Firli Bahuri?
3. Apa dampak dari kurangnya etika dan integritas dalam kepemimpinan lembaga negara, khususnya KPK, terhadap citra dan kinerja lembaga kepada kepercayaan publik?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak kasus korupsi yang melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pandangan publik mengenai etika dan moralitas dalam kepemimpinan lembaga negara. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis perubahan dalam sikap dan kepercayaan publik terkait integritas lembaga negara pasca terjadinya kasus korupsi tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penetapan tersangka korupsi Ketua KPK Firli Bahuri mencoreng etika moral kepemimpinan KPK sebagai lembaga negara**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. KPK bertugas melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara profesional. KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Firli Bahuri merupakan seorang purnawirawan Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 2019–2023. Namun, Firli Bahuri dicopot dari jabatannya sebagai Ketua KPK karena ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait penanganan perkara mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Selain itu, Firli Bahuri juga diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK yang dilakukannya.

Sebagai pemimpin dari suatu lembaga negara yang memiliki tugas untuk melakukan pemberantasan korupsi, Ketua KPK harus menjadi sosok yang paling bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, Firli Bahuri, Ketua KPK Nonaktif, diduga menyalahgunakan kekuasaannya dan mendahulukan kepentingan pribadinya. Dewan Pengawas KPK merumuskan lima Nilai-Nilai Dasar KPK yang terdiri dari Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan yang selanjutnya dijabarkan dalam kode etik melalui Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Di dalamnya, terkandung serangkaian pedoman perilaku dalam bentuk kewajiban dan larangan sebagai acuan untuk seluruh Insan Komisi dalam berpikir, bertutur, bersikap, dan berperilaku guna menjaga citra, harkat, dan martabat KPK. Kasus ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan etika dan moral kepemimpinan di lembaga tersebut, serta permasalahan dalam implementasi nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam menjalankan tugas di KPK.

Kasus Korupsi yang melibatkan Ketua KPK Firli Bahuri berdampak pada rusaknya citra KPK sebagai lembaga negara pemberantas korupsi serta perubahan sikap dan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga negara. Sebagian besar publik menurunkan kepercayaannya terhadap penegakan hukum di bidang korupsi setelah kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa kasus korupsi yang melibatkan seorang pemimpin lembaga negara karena terdapat permasalahan dalam etika dan moralitas kepemimpinan lembaga negara dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap integritas lembaga negara.

Kasus korupsi yang melibatkan Ketua KPK, Firli Bahuri, menimbulkan berbagai reaksi dan tindakan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk para pegiat antikorupsi, yang menuntut agar kasus ini ditangani secara tegas dan transparan. Mereka mengharapkan agar KPK dapat menjaga independensinya dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik dalam menangani kasus ini. Respons masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap KPK sebagai lembaga yang berintegritas dalam menjalankan tugasnya memerangi korupsi. Proses hukum dan sidang etik yang dilakukan oleh KPK merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, menegakkan integritas dan etika dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan sinyal kuat bahwa tidak ada toleransi terhadap korupsi dan pelanggaran etika di lembaga tersebut.

### **Rasa Bersalah dan Malu sebagai Respons Pemimpin KPK Terlibat dalam Kasus Korupsi**

Saat ini kita sering melihat di mana beberapa pemimpin, yang sebelumnya gencar dalam kampanye antikorupsi, justru terlibat dalam praktik korupsi setelah menduduki posisi penting dalam pemerintahan atau lembaga negara. Kasus korupsi

yang melibatkan Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah contoh yang sangat relevan dengan situasi ini. Tindakannya sebagai pemimpin lembaga yang seharusnya berperan aktif dalam memerangi korupsi, justru menunjukkan ketidaksesuaian yang mencolok antara kata dan perbuatan. Kasus ini menjadi sorotan karena mengungkap paradoks yang terjadi ketika mereka yang diberi tanggung jawab untuk menjaga integritas negara malah terlibat dalam merusaknya.

Sebagai Ketua KPK, Firli Bahuri seharusnya menyadari bahwa perbuatannya bukan hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga yang ia pimpin. Perilaku koruptif seperti ini sangat merusak, terutama karena KPK memiliki peran krusial dalam memerangi korupsi. Oleh karena itu, rasa bersalah dan malu seharusnya menjadi respons alami bagi Firli Bahuri atas tindakannya.

Selain itu, tuduhan korupsi yang melibatkan seorang pejabat publik seperti Firli Bahuri menjadi sorotan utama media dan perhatian publik. Seharusnya, hal ini menimbulkan rasa malu yang mendalam karena tindakannya telah menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya diajukan sebagai contoh dalam pemberantasan korupsi. Rasa bersalah dan malu ini seharusnya mendorong Firli Bahuri untuk bertindak secara kooperatif selama proses penyelidikan dan pengadilan.

Rasa bersalah dan malu ini seharusnya mendorong Firli Bahuri untuk bertindak secara kooperatif selama proses penyelidikan dan pengadilan. Selain itu, beliau juga seharusnya memberikan contoh yang baik dengan bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak mencoba untuk menghindari atau menghalangi proses hukum yang ada. Respons yang tepat dari Firli Bahuri dapat membantu menjaga integritas lembaga KPK dan berpotensi memulihkan kepercayaan masyarakat jika tindakan-tindakan perbaikan yang kongkrit diambil setelah kasus ini selesai.

#### **Kurangnya etika dan integritas dalam kepemimpinan di KPK menyebabkan hilangnya citra dan kepercayaan publik**

Jajaran birokrasi negara memiliki wewenang besar dalam mengelola aset publik, memberikan layanan publik, dan menentukan kebijakan memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi. Untuk mencegah hal ini, kontrol yang kuat diperlukan agar tercipta kualitas pemerintahan yang baik, yang dikenal sebagai *good governance*. Salah satu kontrol utama yang menjadi isu penting dalam mengawasi birokrasi adalah etika dan integritas. Tanpa standar etika yang jelas dan tingkat integritas yang tinggi di kalangan jajaran birokrasi, sangat sulit untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan praktik-praktik tidak etis lainnya.

Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran sentral dalam mengatasi permasalahan ini. KPK berfungsi untuk melawan korupsi di berbagai sektor, termasuk di dalam birokrasi pemerintahan. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pejabat pemerintah yang terlibat dalam tindak korupsi atau pelanggaran etika. KPK juga berperan dalam mempromosikan dan menegakkan standar etika dan integritas di dalam birokrasi, serta melakukan kampanye anti-korupsi dan memberikan

pelatihan kepada pegawai negeri tentang pentingnya integritas dan etika dalam menjalankan tugas mereka.

Akan tetapi, dengan terjeratnya pimpinan KPK dalam kasus korupsi menciptakan kesan bahwa bahkan lembaga yang seharusnya bertugas untuk memberantas korupsi dalam pemerintahan juga tidak kebal dari praktik korupsi. Hal ini membuat masyarakat meragukan kemampuan dan niat baik dari lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi secara efektif. Masyarakat akan berpikir bahwa upaya-upaya pemberantasan korupsi hanya berujung pada permainan politik dan ketidakjujuran.

Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum secara keseluruhan dapat terkikis, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya penegakan hukum yang lebih efektif. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi lembaga penegak hukum dan pemerintah untuk melakukan reformasi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas di dalam lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, pencegahan korupsi dan pengawasan yang ketat terhadap aparat penegak hukum juga merupakan langkah-langkah yang penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Tindakan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang terlibat dalam kasus korupsi merupakan pelanggaran etika kepemimpinan. Perbuatannya tidak hanya menunjukkan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai etika dan tanggung jawab moral yang diharapkan dari seorang pemimpin, tetapi juga telah menimbulkan kehilangan rasa bersalah dan malu yang seharusnya ada pada seorang pemimpin dalam posisi penting.

Kasus ini juga menjadi cerminan dari pentingnya pemeliharaan standar etika yang tinggi dalam kepemimpinan, terutama di lembaga negara. Kegagalan dalam mempertahankan etika ini tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga berdampak luas pada kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, kasus Firli Bahuri menggarisbawahi perlunya pengawasan yang lebih ketat dan akuntabilitas yang lebih besar dalam kepemimpinan untuk memastikan bahwa standar etika dan moralitas dipertahankan dalam setiap tindakan dan keputusan.

### **B. Saran**

Kasus korupsi yang melibatkan Ketua KPK telah menghilangkan kepercayaan publik dan merusak reputasi lembaga yang seharusnya menjadi pilar utama dalam upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Dalam mengatasi situasi ini, diperlukan langkah-langkah yang bertujuan untuk memperbaiki etika dan moralitas dalam kepemimpinan lembaga negara. Salah satu rekomendasi penting adalah memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga negara, serta memberlakukan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar etika dan moralitas dalam kepemimpinan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memulihkan integritas lembaga negara dan membangun kembali kepercayaan publik yang telah terkikis akibat peristiwa tersebut.

Selain itu, penting untuk meningkatkan transparansi dan melibatkan partisipasi publik dalam pengawasan terhadap kinerja lembaga negara. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga negara. Dalam hal ini, prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi perlu diterapkan dengan sungguh-sungguh untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga negara.

Selain faktor-faktor tersebut, prinsip-prinsip integritas dan profesionalisme juga perlu diperkuat dalam menjalankan tugas di lembaga negara untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Implementasi nilai-nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku juga harus ditingkatkan untuk menjaga integritas lembaga negara dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan landasan kuat dalam upaya memulihkan citra dan kinerja lembaga negara, serta membangun kembali tingkat kepercayaan publik yang mungkin terkikis akibat permasalahan etika dan moral dalam kepemimpinan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

Setiawan, A., & Fauzi, E. A. (2019). Etika kepemimpinan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 1(1), 1-12.

Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.

Yusyanti, D. (2015). Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum Dan Budaya Hukum. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 247112.

Wiranta, D. N. (2015). Transformasi Birokrasi: Cara untuk penguatan etika dan integritas dalam pencegahan korupsi. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 2(4), 44-71.

Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Sauda Julia Merliyana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Journal Pendidikan Edumaspul*, Vol. 6 – No. 1, year (2022), page 974-980.

Adella. Peran Besar Kejaksaan Agung RI dalam Pengembalian Kerugian Aset Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/4045-peran-besar-kejaksaan-agung-ri-dalam-pengembalian-kerugian-aset-negara-akibat-tindak-pidana-korupsi>. (Diakses pada 6 Desember 2023)

Athifah, N. F. Data ICW 2022: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp42,727 T. <https://www.metrotvnews.com/play/NP6CZ1EX-data-icw-2022-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp42-727-t>. (Diakses pada 6 Desember 2023)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019